

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSNYA PERKAWINAN
BAGI PENGANUT BUDHIS DI INDONESIA
(Studi Kasus Nomor 130/Pdt.G/2017/Lbp)**

SKRIPSI

OLEH :

NANDA REGINA PUTRI

NPM : 158400169



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)12/10/21

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSNYA PERKAWINAN
BAGI PENGANUT BUDHIS DI INDONESIA
(Studi Kasus Nomor 130/Pdt.G/2017/Lbp)**

SKRIPSI

OLEH :

NANDA REGINA PUTRI

NPM : 158400169

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)12/10/21

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSNYA
PERKAWINAN BAGI PENGANUT BUDHIS DI
INDONESIA (STUDI KASUS NOMOR
130/PDT.G/2017/LBP)
NAMA : NANDA REGINA PUTRI
NPM : 158400169
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(H. Maswandi, SH, M.Hum)

(M. Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 9 Januari 2021

ABSTRAK

Perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu pengertian dari perkawinan dalam agama Buddha adalah *vivāha* yaitu membawa sang pengantin wanita dari rumah ayahnya. Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Perceraian tidak diatur secara spesifik dalam agama Buddha layaknya agama lainnya, perceraian tidak dilarang namun juga tidak dianjurkan dalam agama Buddha. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perceraian bagi penganut agama Buddha di Indonesia, akibat hukum yang ditimbulkannya, serta peraturan hukum yang mengaturnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan data yang bersumber dari dokumentasi dan studi kepustakaan serta diperkuat dari informasi yang diperoleh dari informan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya dalam hal perceraian, maka umat Buddha mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Dalam hal mekanisme perceraian itu sendiri, kecuali yang dilakukan di hadapan Pengadilan Agama bagi Umat Islam, tidak ditentukan keharusan misalnya keabsahan perceraian harus memenuhi hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam hal ini agama Buddha. Akibat hukum atas putusnya perkawinan agama Buddha menurut Pasal 2 ayat (1 dan 2) mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan suami, istri, berakibat juga pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan serta berakibat pada kewajiban orang tua kepada anak dan sebaliknya serta perwalian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya perkawinan dan perceraian dalam agama Buddha berbeda dengan perkawinan dan perceraian dalam agama lainnya, perceraian tidak diatur secara spesifik dalam agama Buddha sehingga penganut agama Buddha mengikuti Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal pelaksanaannya.

ABSTRACT

. Marriage is regulated in Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. One of the definitions of marriage in Buddhism is *vivāha*, which is bringing the bride from her father's house. Divorce is the culmination of a bad marriage settlement, and occurs when the husband and wife are no longer able to find solutions to problems that can satisfy both sides. Divorce is not specifically regulated in Buddhism like other religions, divorce is not prohibited but also discouraged in Buddhism. The purpose of conducting this research is to find out how divorce is for Buddhists in Indonesia, the legal consequences it causes, and the legal regulations governing it. The method used in this research is the normative juridical method with data sourced from documentation and literature study and reinforced from information obtained from informants. The result of this research is that in the case of divorce, Buddhists follow the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage. Article 38 of Law no. 1 of 1974 states that a marriage can be broken up due to death, divorce, or by court decision. In the case of the divorce mechanism itself, except for those carried out before the Religious Courts for Muslims, there is no stipulation, for example, the legality of divorce must comply with the laws of each religion and belief, in this case Buddhism. The legal consequences of breaking up a Buddhist marriage according to Article 2 paragraphs (1 and 2) have legal consequences on the position of husband and wife, as well as on the position of joint property in marriage and result in the obligations of parents to children and vice versa and guardianship. The conclusion of this study is that marriage and divorce in Buddhism are different from marriage and divorce in other religions, divorce is not specifically regulated in Buddhism so that Buddhists follow the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 in its implementation

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya:

NAMA : NANDA REGINA PUTRI
NPM : 158400169
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSNYA
PERKAWINAN BAGI PENGANUT BUDHIS DI
INDONESIA (STUDI KASUS NOMOR
130/PDT.G/2017/LBP)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSNYA PERKAWINAN BAGI PENGANUT BUDHIS DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM)" adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Januari 2021

Penulis,



NANDA REGINA PUTRI

NPM: 158400169

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur ke Hadirat Allah subhanawata'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat serta kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam kita limpahkan ke junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sangat kita harapkan di akhir zaman kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Atas Putusnya Perkawinan Bagi Penganut Budhis di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**

Penulis juga berterimakasih kepada banyak pihak yang telah berkontribusi dalam membantu pelaksanaan penelitian ini hingga selesai.

Rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Keluarga penulis yang dicintai; Petrus Jonathan Persadaan Sijauta, S.H. dan Dra. Hamidah Sidabalok, M.Hum. selaku orangtua penulis yang telah membesarkan, mendidik, memberikan do'a ,motivasi,pengorbanan, serta kasih sayang yang tulus selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Kepada keluarga besar almarhum Opa tercinta Pieters Julianus Petrus Sijauta, B.A., dan keluarga besar almarhum Opung Doli tercinta Lettu Pol. Purn. L. Saragih Sidabalok. Penulis mengucapkan terimakasih atas kebersamaan, dukungan, serta pengalaman yang telah diberikan.
3. Aisyah Nurul Permatasari Sidabalok, S.H., M.Kn., dan Siti Sarah Sidabalok, S.T.P., selaku kakak-kakak sepupu kandung penulis yang senantiasa membantu penulis untuk mendapatkan banyak informasi terkait isi skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis

untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Medan Area.

5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Zaini Munawwir, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak H.Maswandi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I
8. Bapak M.Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II
9. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris seminar outline
10. Ibu Ika Khairunnisa, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administratif di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan kepada penulis selama mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Kepada ananda Rizki Arrizal, S.Ked yang telah memberikan dukungan, do'a, dan juga motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan telah setia menemani dari awal perkuliahan hingga tamat di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
13. Seluruh sahabat-sahabat penulis; Hj. Lumongga Azma Chadisyah, S.Ked., Lia Tabitha Sitorus, A.Md., Anasthasia Dela C. Simbolon, A.Md., Fena Rizky Aritya Putri, S.T.P., Farissa Nur Indrawan, Hana Asti Nafisah, Virdinna Aldizza Iskandar Dinata, A.Md., Robby Pandaibesi, S.Ked., dan Nurul Indah Ramadani, Amalia Nurul Hutami, S.IP., Debi Amelia, S.Ak., atas dukungan, semangat, dan bantuan dalam proses pengerjaan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

14. Seluruh teman sejawat 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, abang-abang dan kakak-kakak senior serta adik-adik junior yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan. Kritik dan saran diharapkan agar skripsi ini lebih baik. Tidak ada sesuatu pun yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhana wata'ala. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk perkembangan ilmu dunia hukum.

Medan, Januari 2021

Penulis,

Nanda Regina Putri



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Hipotesis Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Uraian Tentang Perkawinan	10
B. Uraian Tentang Penganut Budhis	15
C. Uraian Tentang Putusnya Perkawinan	16
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Waktu dan Tempat Penelitian	25
B. Metodologi Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Sifat Penelitian.....	26
3. Teknik Pengumpulan Data	27
4. Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Hasil Penelitian.....	28
1. Pengaturan Hukum yang Berkaitan Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Penganut Agama Buddha	28
2. Mekanisme Perkawinan dan Perceraian Bagi Penganut Agama Buddha	37
3. Akibat Hukum Atas Putusnya Perkawinan Agama Buddha	46
B. Hasil Pembahasan	55
1. Putusnya Perkawinan Menurut Agama Buddha	55
2. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 130/Pdt.G/2017/PN.Lbp	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Wujud saling membutuhkan ini tergambar dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui perkawinan atau pernikahan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dasar fundamental dari sebuah perkawinan dapat didefinisikan sebagai hubungan yang bersifat pribadi antara seorang pria dan wanita dan sebuah hubungan biologis untuk kawin dan bereproduksi.² Menurut pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melestarikan jenis dengan cara memperbanyak keturunan. Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan atau dikawinkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan.³

¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinarsindo Utama, 2015

² David L. Sills, *International Encyclopedia of the Social Sciences*”, Vol. 9, New York: The Macmillan Company and the Free Press. Stone, H. M. and Stone, A., 1939.

³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005. Hlm. 1

Istilah perkawinan dalam agama Islam berasal dari bahasa Arab, yaituzawwaja dan nakkaha. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman yang artinya *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat*²*tanda- tanda bagi kaum yang berpikir.* Dalam Islam, menikah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan agar manusia memiliki keturunan, keluarga, dan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun akhirat, di bawah naungan Ridha dan kasih sayang Allah SWT.⁴

Sedangkan dalam agama Kristen perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, sebagai suami istri yang didasari akan pengiringan kepada Kristus, pernikahan yang berpusat pada Yesus Kristus adalah Tuhan atas pernikahan itu.⁵ Perkawinan dalam agama Hindu disebut *wiwaha* yang artinya perkawinan. *Wiwaha* atau perkawinan ini bermakna sepasang manusia mengikatkan diri secara lahir batin, dengan landasan saling mencintai, mengasihi untuk saling membantu, membagi suka dan duka yang disahkan melalui upacara keagamaan dan hukum yang berlaku.⁶

Ada banyak definisi perkawinan menurut ajaran agama Buddha. Salah satu literatur yang berisi ajaran-ajaran Buddha menjelaskan bahwasanya pengertian

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Hlm, 79

⁵ Gering Howard, *Kamus Alkitab*, Jakarta:Yayasan Persekutuan Injil Indonesia,1990, Hlm, 67.

⁶ Relin D.E., *Filosofis Hukum Perkawinan Masyarakat Hindu Di Bali*, Bali: Institut Hindu Dharma, 2015, Hlm, 91

dari perkawinan atau *vivāha* adalah membawa sang pengantin wanita dari rumah ayahnya.⁷ Ram Jasan mendiskripsikan perkawinan sebagai *vi* yang artinya satu sama lain dan *vah* yang artinya untuk menerima, yang dapat disimpulkan menjadi untuk saling menerima satu sama lain.⁸ H.H Wilson menjelaskan dalam kamusnya bahwasanya perkawinan disebut *vivāhak*.⁹ Kamus bahasa Pali menyebut perkawinan sebagai *vivāho*.¹⁰ Dari semua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan atau perkawinan adalah hubungan dan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk saling mencintai, mengasihi, menerima satu sama lain dengan apa adanya dan tanpa paksaan, tujuan dari pernikahan itu sendiri diantaranya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan generasi dengan memperbanyak keturunan, serta semata-mata untuk mengharapkan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa agar bahagia di dunia dan akhirat.

Perkawinan dalam agama Buddha bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka untuk itu para umat harus mengikuti ajaran sang Buddha tentang praktik kehidupan yang benar. Dalam Samajivi Sutta, sang Buddha telah menunjukkan dasar-dasar pernikahan yang harmonis, serasi, selaras, dan seimbang. Yaitu, bila suami istri tersebut terdapat persamaan dan atau persesuaian dalam Saddha (keyakinan), Sila (kesusilaan), Caga (kemurahan hati), dan Panna (kebijaksanaan).¹¹

⁷ Sir Monier Williams, *A Sanskrit- English Dictionary*, Oxford: Clarendon Press, 1979, Halaman 987

⁸ Ram Jasan, *A Sanskrit- English Dictionary*, London: Trubner and Company, 1870, Halaman 570

⁹ H.H.Wilson, *Dictionary in Sanskrit and English*, Calcutta: Gyanenrachandra Rayachaudri and Brothers, 1874, Halaman 809

¹⁰ Robert Caesar Childers, *A Dictionary of the Pali Language*, London: Trubner and Company Limited, 1909, Halaman 588

¹¹ Bikkhu Bodhi, *Anguttara Nikaya Khotbah-khotbah Numerikal Sang Buddha Jilid 2*,

Ajaran Buddha meyakini apabila pasangan suami istri berkelakuan baik maka setelah meninggal mereka akan dihidupkan kembali di kehidupan selanjutnya dan akan mendapatkan kebahagiaan. Namun, apabila diantara pasangan suami istri berkelakuan buruk, maka mereka akan sengsara dalam kehidupan yang berikutnya. Kelakuan buruk tersebut tidak hanya membuat pasangan suami isteri sengsara di akhirat namun dapat juga menyebabkan kesengsaraan di dunia. Kelakuan-kelakuan buruk tersebut diantaranya seperti bertengkar atau adu mulut, kekerasan fisik dalam rumah tangga, serta apabila seorang suami tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada isteri. Hal-hal tersebut yang berperan besar dalam menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan suami isteri. Perceraian adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹²

Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.¹³ Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

Pada zaman sekarang baik itu masyarakat biasa ataupun *public figure* berfikiran bahwa perceraian adalah suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Salah satu dari sekian banyak penyebab dari sebuah perceraian adalah kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami atau istri terhadap pasangannya, masalah ekonomi,

Jakarta: DhammaCitta Press, 2015

¹² Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 15.

¹³ Widodo, *Faktor-faktor Serta Alasan yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat*, Surakarta, Hlm, 0

dan juga masalah keintiman dari pasangan suami-isteri. Keadaan ekonomi menjadi salah satu alasan paling besar dalam sebuah perceraian karena tidak berkecukupannya hal-hal dalam kehidupan yang harus dipenuhi sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Agoes, bahwa: “Banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga”.¹⁴ Namun, ekonomi yang minim juga tidak menjadi satu-satunya alasan dalam sebuah perceraian, ekonomi yang tinggi juga bisa menjadi alasan sebuah perceraian. Ekonomi yang maju dari sebuah keluarga dapat menimbulkan keserakahan dalam kepemilikan harta, serta keinginan untuk mencoba cinta yang lain selain isteri atau suami hanya karena memiliki harta yang banyak. Dari sinilah awal mula pertikaian terjadi dan akan berujung kepada perceraian.

Maka dari itulah, pemahaman tentang agama yang baik dan benar sangat diperlukan dalam membina keluarga diantara pasangan suami isteri. Karena keyakinan dan pengetahuan akan ajaran agama yang baik dan benar inilah yang mampu menghindarkan pasangan suami isteri dari perceraian karena ajaran agama manapun tidak ada yang membenarkan sebuah perceraian. Daradjat menyatakan bahwa: “Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali.”¹⁵

¹⁴ A.Y. Agoes, *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan dan Keluarga Dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996

¹⁵ Z. Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991

Kata Cerai dalam Islam berasal dari bahasa Arab yaitu talak, yang artinya melepaskan ikatan atau *hallu al-'aqdi*. Secara istilah pengertian cerai atau talak adalah pemutusan hubungan perkawinan antara suami istri, dengan mempergunakan kata-kata “talak” atau yang sama maksudnya dengan itu.¹⁶ Dasar hukum talak dalam Islam ada pada beberapa ayat di kitab suci Al-Qur'an diantaranya di Surat Al-Baqarah ayat 230 yang artinya *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*

Perceraian dalam kepercayaan agama Kristen dijelaskan dalam Matius 5- 7 terdapat informasi tentang Pengajaran yang disampaikan oleh Yesus di Bukit, yang dikenal dengan Khotbah di Bukit. Salah satu pengajaran yang disampaikan oleh Yesus adalah tentang perceraian yang terdapat dalam Perjanjian Lama (Ul. 24:1-3). Matius 5:31, “*Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya*”. Hal ini merupakan kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan orang Israel sejak masa Musa hingga masa Yesus.¹⁷

Perceraian tidak begitu dijelaskan dalam ajaran agama Hindhu, namun di dalam kitab Weda terdapat beberapa bagian yang menjelaskan tentang menikah

¹⁶ Kustini, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016

¹⁷ Matius, Jakarta: Departemen Literatur Gereja Yesus Sejati, 2012

kembali yaitu pada Regweda (10.18.8) dan Atharwaweda (9.5.27–28).¹⁸ Di dalam kitab tersebut disebutkan *Aja Pauncaudana diadakan setelah seorang wanita yang telah menikah kembali dapat bersatu dengan suami barunya untuk selamanya*. Dalam hal ini tidak dijelaskan tentang perceraian sehingga penjelasan dalam ayat ini dianggap bertujuan untuk wanita yang suami pertamanya telah meninggal.

Layaknya agama Hindu, perceraian tidak diatur secara spesifik dalam agama Buddha. Perceraian tidak dilarang namun juga tidak dianjurkan. Dalam Kitab Vinaya Pitaka Volume I bagian Vinitavatthu terdapat sebuah kisah “*Ketika itu seseorang wanita bertengkar dengan suaminya lalu kembali ke rumah ibunya. Seorang bhikkhu yang kerap mengunjungi keluarganya berupaya mendamaikan (mereka) kembali. Muncul penyesalan pada dirinya.*”¹⁹

“*Bhikkhu, apakah dia sudah diceraikan?*”

“*Belum diceraikan, Bhagavan.*”

“*Bhikkhu, bukanlah suatu pelanggaran dalam hal belum diceraikan.*”

Usaha bikkhu di atas mengajarkan bahwasanya perceraian selayaknya dihindari dan pertengkaran atau perkelahian diantara pasangan suami istri dapat diselesaikan dengan baik-baik. Selayaknya ajaran dalam setiap agama, Buddha juga melarang keras perceraian.

Kasus yang penulis teliti berawal dari Penggugat (istri) dengan surat gugatan tertanggal Lubuk Pakam, 03 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan

¹⁸ Ralph T.H. Griffith, *Hymns of the Rig Veda*, Amerika Serikat: E.J. Lazarus, 1896

¹⁹ Vinaya Pitaka: Volume I, Jakarta: Indonesia Tipitaka Center, 2006

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 03 Agustus 2017 dalam Register Nomor 130/Pdt.G./PN Lbp.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Atas Putusnya Perkawinan Bagi Penganut Budhis di Indonesia (Studi Kasus No. 130/Pdt,G/PN Lbp).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum yang berkaitan dengan perceraian bagi penganut agama Buddha di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme perkawinan dan perceraian bagi penganut agama Buddha di Indonesia?
3. Bagaimana akibat hukum atas putusnya perkawinan agama Buddha di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari putusnya perkawinan dalam agama Buddha di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap perceraian penganut agama Buddha di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Sebagai bahan informasi untuk seluruh pihak yang terkait di bidang hukum, khususnya pada bidang hukum perdata.
2. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang perceraian bagi penganut agama Buddha di Indonesia.
3. Sebagai bahan informasi dan masukan untuk penelitian selanjutnya yang terkait perceraian khususnya perceraian dalam agama Buddha di Indonesia.

E. Hipotesis Penelitian

Selama melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti selalu berpedoman pada teori sementara. Teori sementara itu lah yang disebut hipotesis. Jadi, hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang tengah diteliti. Adapun hipotesis yang dirumuskan oleh penulis adalah:

1. Putusnya perkawinan bagi penganut agama Buddha masih jarang terjadi di Indonesia dan tidak begitu dijelaskan oleh agama Buddha itu sendiri sehingga penulis ingin mengetahui tentang mekanisme perceraian agama Buddha di Indonesia serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi perkawinan. Aspek-aspek yang penting dari sebuah perkawinan adalah sosial, religius, dan juga legalitas.²⁰ Hal ini yang membedakan perkawinan dengan hubungan lainnya karena ia merupakan sebuah institusi yang legal. Perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan sosial antara seorang pria dan wanita yang dikenali dapat memberikan hubungan seksual, keturunan, serta berbagi peran diantara suami dan istri.²¹

Definisi lain dari sebuah perkawinan ialah suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat.²² Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek perkawinan di semua kebudayaan cenderung sama, perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami istri dipertemukan secara formal diadapan ketua agama, para saksi dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.

²⁰ Bertran Russell, *Marriage and Morals*, New York: Bantom Books, 1959

²¹ E.M. Duvall & B.C. Miller, *Marriage and Family Development (6th)*. New York: Harper & Row Publisher, Inc, 1985

²² K. Kartono, *Psikologi wanita (jilid II): Mengenal wanita sebagai ibu dan nenek*, Bandung: PT.Mandar Maju Bandung, 1992

Dari semua definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya perkawinan dalam arti yang luas adalah ikatan perjanjian hukum antar masing-masing pribadi untuk membentuk hubungan kekerabatan dan juga merupakan suatu pranata yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual tanpa melupakan sisi religius. Umumnya perkawinan bertujuan dan dijalankan untuk membentuk suatu keluarga yang kelak akan menambah keturunan atau melestarikan jenisnya.

2. Tujuan dan Fungsi Perkawinan

Tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memelihara serta meneruskan keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, mencegah perzinahan, dan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²³

Tujuan pernikahan yang paling pokok diantaranya sebagai berikut:²⁴

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan cara mendirikan rumah tangga yang damai dan tenteram.
2. Mengatur potensi kelamin
3. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama seperti berzinah

²³ Aziz Bachtiar, *Menikahlah, Maka Engkau Akan bahagia*. Jogjakarta: Saujana, 2004

²⁴ *Ibid.*

4. Menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami dan istri sebagai dasar hubungan dalam rumah tangga
5. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

6 fungsi utama dari sebuah perkawinan, diantaranya sebagai berikut:²⁵

1. Menumbuhkan serta memelihara rasa cinta dan kasih sayang.

Perkawinan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami, istri, anak-anak serta anggota keluarga lainnya diantara kedua belah pihak keluarga. Hal ini nantinya yang akan menjadikan rasa aman dan tenteram yang sangat berkontribusi untuk kesehatan serta pertumbuhan anak-anaknya.

2. Memberikan rasa aman dan penerimaan.

Di dalam sebuah perkawinan, seorang suami harus bisa menerima segala kelebihan beserta kekurangan pasangannya, begitu pula dengan sang istri. Jika hal ini terlaksana dengan baik, maka akan timbul rasa aman dan saling percaya.

3. Memberikan kepuasan dan tujuan.

Melalui sebuah perkawinan, kehidupan seseorang menjadi lebih teratur dan terarah karena terdapatnya tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat memberikan kepuasan dalam hidup apabila tujuan-tujuan tersebut telah tercapai dengan maksimal.

4. Menjamin kebersamaan secara terus menerus.

²⁵ E.M. Duvall & B.C. Miller, *Marriage and Family Development* (6th). New York: Harper & Row Publisher, Inc, 1985

Di dalam kehidupan berumah tangga, terdapat komitmen yang harus dijaga antara seluruh anggota keluarga agar tercapai kebahagiaan.

5. Memberikan status sosial.

Sebuah perkawinan memberikan status sosial kepada tiap anggota keluarganya, misalnya anak yang lahir melalui sebuah perkawinan akan mendapatkan status sosial sebagai anak di dalam keluarga tersebut.

6. Memberikan pengawasan serta pembelajaran terhadap kebenaran.

Melalui sebuah perkawinan, setiap orang akan belajar mengenai hak, kewajiban, serta tanggungjawab terhadap pasangan, anak-anak, serta anggota keluarga lainnya. Setiap individu juga mendapatkan pelajaran moral tentang hal yang benar maupun yang salah.

3. Hukum yang Mengatur Tentang Perkawinan di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada susunan hukum di Indonesia sebagai warisan dari sistem yang berlaku atas dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (Pasal 131 IS jo Pasal 163 IS), yaitu: bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam hukum adat, bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat, bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks ordonantie Cristen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74), bagi orang-orang Timur Asing China dan warganegara Indonesia keturunan China berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat masing-masing dari keturunannya, dan bagi orang-orang Eropa dan

warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁶

Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, pada bagian penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 1 secara tegas telah dijelaskan maksud dari para pembentuk UU No. 1 Tahun 1974 mengenai ide unifikasi hukum di bidang hukum keluarga dan perkawinan yang dirumuskan bahwa bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.²⁷

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan pengertian perkawinan yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

Selain dari pengertian di atas, perkawinan juga memiliki tujuan. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sangat ideal dirumuskan karena selain melihat dari segi lahir juga sekaligus melihat kepada suatu pertautan bathin antara suami dan juga istri yang bertujuan untuk membina

²⁶ Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3, September 2010

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3, September 2010

sebuah rumah tangga yang kekal, abadi, dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Satrio, keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga batih. Yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Beliau juga berpendapat, memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Melalui beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pendapat-pendapat tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana membentuk keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan memperoleh keturunan yang mana merupakan tujuan dari perkawinan.²⁹

B. Uraian Tentang Penganut Buddhis

Semenjak lebih dari 2500 tahun yang silam, sejarah hidup Budha Gotama mengajarkan bahwasanya dasar dari sebuah perkawinan dalam agama Buddha adalah cinta. Dalam ajaran agama Buddha, Sidharta Gotama juga mengajarkan bahwasanya seseorang berhak memilih pasangan hidupnya sendiri.³⁰

Terdapat 4 unsur penting dalam cinta yang harus dibina dalam ajaran agama Buddha, ke-empat unsur Brahma-vihara ini adalah Metta (kasih yang tanpa pamrih), Karuna (welas asih, tidak ingin pasangannya menderita), Mudita (simpati/sayang, ingin pasangannya gembira), dan Upekkha (keseimbangan bathin). Selain kebahagiaan, tujuan dari sebuah perkawinan dalam ajaran agama Buddha adalah untuk membuktikan cinta, memenuhi kebutuhan hidup yang khusus dan intim, mendirikan rumah tangga atau keluarga dan melanjutkan keturunan.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Nasehat Perkawinan Agama Buddha*, Jakarta: Dept. Agama Republik Indonesia, 1983

³¹ *Nasehat Perkawinan Agama Buddha*, Jakarta: Dept. Agama Republik Indonesia, 1983

Dalam sebuah riwayat kisah, terdapat seorang pemuda yang bernama Sudharma dan seorang pemudi yang bernama Sudharmi. Mereka berdua saling jatuh cinta dan ingin meneruskan hubungan mereka ke jenjang perkawinan. Disebutkan dalam riwayat tersebut, ibu sang pemudi memberikan nasehat kepada keduanya. Sang ibu berkata bahwasanya cinta kasih dan pengertian yang baik dengan tujuan membahagiakan satu sama lain merupakan hal-hal utama yang harus dibina dan dikembangkan dalam sebuah perkawinan, sesungguhnya perkawinan adalah suatu bentuk ikatan hak dan kewajiban atau tanggung jawab. Hak dan kewajiban tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban terhadap anak sebagai buah hubungan seks, hak dan kewajiban terhadap kerabat dan anggota keluarga lainnya. Hak dan kewajiban ini bisa berbentuk perlindungan dan kasih sayang (terhadap anak atau keturunan) dan pemeliharaan hubungan terhadap kerabat serta anggota keluarga lainnya.³²

C. Uraian Tentang Putusnya Perkawinan

1. Definisi Perceraian

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atau Putusan Pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri).³³

³² *Ibid.*

³³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah, yaitu: a. Cerai gugat (*khulu'*) dan b. Cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.³⁴

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami dan istri.³⁵

Melihat beberapa pengertian dan istilah di atas, maka dapat dimengerti bahwasanya perceraian adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menegaskan suatu peristiwa hukum yaitu putusnya perkawinan antara suami dan istri. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan sebagai suami dan istri. Namun hal ini bukan berarti memutus hubungan silaturahmi antara bekas suami dan bekas istri apalagi jika mereka telah memiliki anak melalui perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.³⁶

2. Asas-asas Hukum Perceraian

UU No. 1 Tahun 1974 memuat asas-asas hukum perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan umumnya, yaitu sebagai berikut.³⁷

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985, Hlm, 23

³⁶ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*

³⁷ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu

harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

3. Sumber-sumber Hukum Perceraian

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, Indonesia saat ini telah memiliki UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, termasuk perceraian. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara

efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, serta dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Sistematika UU No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, yang memuat ketentuan-ketentuan normatif, sebagai berikut.³⁸

- 1) Dasar Perkawinan.
- 2) Syarat-Syarat Perkawinan.
- 3) Pencegahan Perkawinan.
- 4) Batalnya Perkawinan.
- 5) Perjanjian Perkawinan.
- 6) Hak dan Kewajiban Suami Istri
- 7) Harta Benda dalam Perkawinan.
- 8) Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya.
- 9) Kedudukan Anak.
- 10) Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak.
- 11) Perwalian.

Ketentuan-ketentuan normatif khusus perceraian terkandung dalam Bab 8 (delapan) tentang Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya yang diuraikan dalam beberapa pasal. Namun, karena perceraian berkaitan dengan kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan istri, serta kedudukan, hak dan kewajiban anak, bahkan berkaitan pula dengan hak dan kewajiban suami, istri dan anak-anak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, maka ketentuan-ketentuan normatif dalam bab-bab yang telah diuraikan dalam pasal-pasal lainnya juga

³⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

berlaku secara sistematis sebagai dasar hukum bagi perceraian.³⁹

Menurut Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 1975, maka sejak saat itu hanya ada satu hukum perkawinan di Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, walaupun demikian keberadaan hukum agama dan adat tetap diberlakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974. Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen inilah, mengakibatkan aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, bahkan ada yang dipengaruhi oleh budaya perkawinan barat.⁴⁰

4. Macam-macam Alasan Hukum Perceraian

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:⁴¹

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

³⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- 6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

5. Akibat-akibat Hukum Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut:⁴²

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

⁴² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Memperhatikan substansi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai hak-hak asasi manusia (HAM).⁴³

6. Perceraian dalam Agama Buddha

Agama Buddha tidak melarang perceraian, namun agama Buddha jelas juga tidak mendukung perceraian. Ajaran Sang Guru Agung memberikan pada kita suatu cara untuk menjalankan kehidupan pernikahan dan keluarga yang harmonis dan saling mencintai, oleh karena itulah apabila ada permasalahan dalam keluarga, usahakan untuk dapat diselesaikan dan jadikan perceraian sebagai usaha yang terakhir apabila usaha-usaha yang lain gagal. Janganlah menyerah untuk menanggulangi masalah dalam rumah tangga, seberatpun beratnya itu, dan juga jangan terlalu gampang untuk mengatakan dan menggugat cerai, karena hal itu jelas-jelas tidak dianjurkan dalam agama Buddha.⁴⁴

Dalam kitab Vinaya Pitaka vol I bagian Vinitavattu ada sebuah kisah :

Dalam Kode Monastik Dalam Empat Divisi (Taisho Tripitaka 1428) juga disebutkan bahwa seorang bhiksu diizinkan untuk membantu “jika seorang pria

⁴³ *Ibid.*

dan wanita yang telah menjalin relasi namun telah berpisah (cerai) dan ingin kembali bersama lagi.” Dari sana bisa dilihat bahwa ajaran sang Buddha sangat mendukung usaha untuk mendamaikan kembali pasangan yang bertengkar ataupun yang telah cerai. Cerai akan dapat membawa penderitaan bagi anak-anak mereka dan menimbulkan efek psikologis yang negatif bagi kedua orang pasangan suami istri.⁴⁴

Seperti dalam *Kanha Dipayana Jataka*, *Khuddaka Nikaya*:

Mandavya bertanya pada istrinya kenapa ia tidak meninggalkan (menceraikan) dirinya padahal ia tidak mencintainya. Istrinya menjawab bahwa bagi wanita yang telah menikah, tidak patut untuk mencari pasangan baru karena akan menurunkan derajat moral orang lain dan oleh karena alasan inilah ia tidak meninggalkan (menceraikan) suaminya meskipun sebenarnya ia tidak merasa bahagia. Setelah itu sang istri meminta maaf dan Mandavya menerima maafnya. Mandavya berjanji tidak akan membuat istrinya bersedih dan juga membuat istrinya berjanji untuk tidak kasar pada dirinya. Sejak saat itu sang istri menjadi mencintai Mandavya.⁴⁵

Di sini bisa dilihat bahwa meskipun suami atau istri kita adalah seorang yang tidak berbudi baik, maka sesuai nasehat Sang Bodhisatta, kita harus mencoba untuk memaafkannya, memahaminya dan membuatnya berubah. Cerai hendaknya dipandang sebagai sebuah langkah terakhir sendainya cara-cara yang lain sudah dicoba semua namun gagal.⁴⁵

⁴⁴ Vinaya Pitaka: Volume I, Jakarta: Indonesia Tipitaka Center, 2006

⁴⁵ Y.M. Nyanaponika Thera, *Sariputta II: Riwayat Hidup Sang Dhamma Senapati*, Yogyakarta: Vidyāsenā Production, 2007

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena sidang perceraian tersebut terjadi disana. Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Juni 2020 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel 3.1.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					Keterangan
		Agustus 2019	Maret 2020	Agustus 2020	September 2020	Januari 2021	
1	Penyusunan dan seminar outline	■					
2	Perbaikan seminar outline		■				
3	Penulisan dan bimbingan skripsi		■	■			
4	Seminar hasil				■		
5	Pengajuan berkas sidang					■	
6	Sidang meja hijau						■

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

Metode yuridis normatif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada dimasyarakat secara jelas.

Penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah dikemukakan di atas, yaitu untuk memperoleh data secara lengkap. Data yang telah didapat dari proses wawancara dan observasi akan disajikan dengan bentuk deskripsi dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat yuridis normatif dan sumber data diperoleh melalui bahan pustaka dan diperkuat dengan informasi dari informan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

2.1 Sumber Data

Sumber data diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain sebagai berikut:

3.1 Dokumentasi

Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Adanya dokumentasi untuk mendukung data. Hal-hal yang akan didokumentasikan dalam penelitian ini adalah Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan hukum yang berkaitan dengan putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menganut prinsip mempersulit perceraian. Prinsip ini merupakan upaya untuk mengurangi dan menekan angka perceraian serta agar perceraian tidak dijadikan alternatif terakhir bagi suami isteri apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 2 maka perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab III pasal 3 maka perkawinan (menurut tatacara agama Buddha) dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian atau pegawai catatan sipil). Seperti telah diuraikan di atas, ternyata di dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku dewasa ini serta juga dalam peraturan pelaksanaannya, hanya ditentukan mengenai keabsahan perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan harus dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi di dalam masalah perceraian, kecuali yang dilakukan di hadapan Pengadilan Agama bagi Umat Islam, tidak ditentukan keharusan misalnya keabsahan perceraian harus memenuhi hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam hal ini agama Buddha.

3. Akibat hukum atas putusnya perkawinan agama Buddha menurut Pasal 2 ayat (1 dan 2) mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan suami, istri dimana meletakkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri; berakibat juga pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan harta dalam perkawinan akan sangat menentukan pembagiannya apabila terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri; serta berakibat pada kewajiban orang tua kepada anak dan sebaliknya serta perwalian.

B. Saran

1. Berdasarkan faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian terkait dengan putusan *verstek*, seharusnya tergugat sebagai suami harus meminta maaf kepada penggugat (istri) dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mencoba untuk berubah menjadi orang yang lebih baik agar dapat mempertahankan rumah tangganya, dan berjanji agar tidak mengulangi perbuatannya.
2. Berdasarkan akibat hukum yang timbul dari perceraian seharusnya walaupun sudah terjadinya perceraian suami berkewajiban tetap untuk menafkahi dan membiayai kehidupan bekas istri dan anaknya meskipun diantara suami dan istri sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi (sudah bercerai), bekas suami tetap berkewajiban tetap untuk menafkahi bekas istri dan anaknya.
3. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim seharusnya tergugat harus hadir dalam persidangan agar dapat mencoba untuk berdamai dengan penggugat di depan pengadilan, karena di dalam persidangan diperlukan pembelaan dan penjelasan dari penggugat maupun dari tergugat agar hakim dapat menjatuhkan dan memutuskan perkara tersebut tidak berdasarkan putusan *verstek*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.Y. Agoes, *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan dan Keluarga Dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005. Hlm. 1.
- Aziz Bachtiar, *Menikahlah, Maka Engkau Akan bahagia*. Jogjakarta: Saujana, 2004
- Bertran Russell, *Marriage and Morals*, New York: Bantom Books, 1959
- Bikkhu Bodhi, *Anguttara Nikaya Khotbah-khotbah Numerikal Sang Buddha Jilid 2*, Jakarta: DhammaCitta Press, 2015
- Budi Susilo, *Op.Cit.*, hlm. 21-24
- David L. Sills, *International Encyclopedia of the Social Sciences*”, Vol. 9, New York: The Macmillan Company and the Free Press.Stone, H. M. and Stone, A., 1939.
- Departemen Agama RI Proyek Bimbingan Dan Da’wah Agama Buddha, Petunjuk teknis tatacara perkawinan, (1996/1997), 2
- Departemen Agama RI, *Nasehat Perkawinan Agama Buddha*, Depag RI, Jakarta, 1996, hlm. 15
- DY. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Di luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MA Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2012, hlm.143.
- E.M. Duvall & B.C. Miller, *Marriage and Famly Development (6th)*. New York: Harper & Row Publisher, Inc, 1985
- Gering Howard, *Kamus Alkitab*, Jakarta:Yayasan Persekutuan Injil Indonesia,1990, Hlm, 67.
- H.H.Wilson, *Dictionary in Sanskrit and English*, Calcutta: Gyanenrachandra Rayachaudri and Brothers, 1874
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 149
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 151

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 75
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 124
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 125
- HR. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 1
- Jusman Saputra dan Sans S. Hutabarat, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Biro Pembinaan Pendidikan KB, Jakarta 2008, hlm. 9.
- K. Kartono, *Psikologi wanita (jilid II): Mengenal wanita sebagai ibu dan nenek*, Bandung: PT.Mandar Maju Bandung, 1992
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Hlm, 79
- Karen Armstrong, *Buddha*, Terj. T. Widiyantoro, Benteng Budaya, Yogyakarta, 2002, hlm. 46
- Kustini, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016
- Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm. 418-419
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Zahir Trading Co, Medan, 1975, hlm. 136
- Matus, Jakarta: Departemen Literatur Gereja Yesus Sejati, 2012
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 15.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Nasehat Perkawinan Agama Buddha*, Jakarta: Dept. Agama Republik Indonesia, 1983

- Pandita Sasanadhaja Dokter R. Surya Widya, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha*, (Pengurus Pusat MAGABUDHI bekerjasama dengan Yayasan Buddha Sasana, Cetakan Pertama, Mei 1996) h. 43
- Pandita Sasanadhaja Dokter R. Surya Widya, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha*, (Pengurus Pusat MAGABUDHI bekerjasama dengan Yayasan Buddha Sasana, Cetakan Pertama, Mei 1996) h. 45
- Pandita Sasanadhaja Dokter R. Surya Widya, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha*, (Pengurus Pusat MAGABUDHI bekerjasama dengan Yayasan Buddha Sasana, Cetakan Pertama, Mei 1996) h. 65
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*, Bandung, Sumur, 2001, hlm 11
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hlm. 38
- R. Tjitrosudibio. Dan R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm.26.
- Ralph T.H. Griffith, *Hymns of the Rig Veda*, Amerika Serikat: E.J. Lazarus, 1896
- Ram Jasan, *A Sanskrit- English Dictionary*, London: Trubner and Company, 1870
- Relin D.E., *Filosofis Hukum Perkawinan Masyarakat Hindu Di Bali*, Bali: Institut Hindu Dharma, 2015, Hlm, 91
- Robert Caesar Childers, *A Dictionary of the Pali Language*, London: Trubner and Company Limited, 1909
- Sir Monier Williams, *A Sanskrit- English Dictionary*, Oxford: Clarendon Press, 1979
- Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama*, Karya Gemilang, Jakarta, 2011, hlm. 13
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985, Hlm, 23
- Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Purwokerto:

Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3, September 2010

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Sinarsindo Utama, 2015

Vinaya Pitaka: Volume I, Jakarta: Indonesia Tipitaka Center, 2006

Widodo, *Faktor-faktor Serta Alasan yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat*, Surakarta, Hlm, 07

Y.M. Bhikkhu Gunasiri, *Panduan Sila – Moralitas (Sigalaka Sutta/Singalovada Sutta)*, 2020.

Y.M. Nyanaponika Thera, *Sariputta II: Riwayat Hidup Sang Dhamma Senapati*, Yogyakarta: Vidyāsenā Production, 2007

Z. Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991

Internet:

Bhikkhu Khantidharo, Pandangan Agama Buddha Tentang Pernikahan, dalam www.sastravardhana.blogspot.com, artikel diakses tanggal 20 Juli 2020

Tanhadi, Pandangan Buddhis Mengenai Perkawinan dan Perceraian, melalui <https://id-id..com/notes/artikel>, diakses Senin 06 Juli 2020.

Lucky Kresna Putra, Hukum Perceraian dalam Agama Budha, melalui <https://www.fimela.com>, diakses Senin 06 Juli 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

Nama : Nanda Regina Putri

Tempat, Tanggal lahir : Medan, 24 Mei 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Alamat : Komplek Johor Indah Permai I (JIP
I) Blok IX, No. 3

Nama Ayah : Petrus Jonathan Persadaan Sijauta,
S.H.

Nama Ibu : Dra. Hamidah Sidabalok, M.Hum

II. Pendidikan

Taman Kanak-kanak : TK Harapan 2 Medan

Sekolah Dasar : SD Harapan 3 Medan

Sekolah Menengah Pertama : SMP Harapan 1 Medan

Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Medan



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1608/FH/01.10/V/2020 29 Mei 2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
di-
Lubuk Pakam

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nanda Regina Putri Sijauta
N I M : 158400169
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Penganut Agama Budha Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Kasus No. 130/Pdt.G/2017/PN.Lbp)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
JL.JENDERAL SUDIRMAN NO.58 LUBUK PAKAM (20512) SUMATERA UTARA
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website:www.pn-lubukpakam.go.id
Email: pnlubukpakam@yahoo.co.id Delegasi: delegasilubukpakam@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W2.U4/ 1076/ HK.00/X/2020

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1608/FH/01.10/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa/i yang bernama :

Nama : NANDA REGINA PUTRI
NIM : 158400169
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

bersama kami memberi keterangan *telah selesai* melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, Guna Menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) Dengan Judul "TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSNYA PERKAWINAN BAGI PENGANUT BUDHIS DI INDONESIA" Studi Kasus Perkara Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Lbp


Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian kami haturkan terima kasih.

Lubuk Pakam, / Oktober 2020

An. KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
PANITERA

Ub. PANITERA MUDA HUKUM


SIMON SEMBIRING, SH.MH
NIK. 402 20622 199303 1 002



Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 03-8-2017 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang sah, karena telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama HUSIN, pada tanggal 20 Mei 2004, di Vihara Avalokitesvara Perbaungan, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Serdang Bedagai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218CPK1002200900643, tertanggal 10 Februari 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"** dan pada ayat (2) berbunyi: **"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**;
3. Bahwa setelah menikah pada Tahun 2004 s/d Tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Serdang No. 108, Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, di rumah milik orang tua Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni:
 - ANGEL NATASYA CHANDRA, Perempuan, lahir di Perbaungan, tanggal 20 Oktober 2004 (12 Tahun), Pelajar;
 - ANGIE CAROLLINE CHANDRA, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 21 Januari 2006 (11 Tahun), Pelajar;
 - JENNERICA GRACIA CHANG, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 24 Juli 2013 (Kembar);
 - JOVANICA GRACIA CHANG, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 24 Juli 2013 (Kembar);
5. Bahwa sejak awal menikah pada tahun 2004 S/D tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering ada pertengkaran-pertengkaran dikarenakan :
 - Tergugat sering keluar malam;
 - Tergugat selalu pulang larut malam dan bahkan pulang pagi;
 - Tergugat bersikap kasar dan pemaarah, dan mau ringan tangan/memukul Penggugat;
 - Tergugat mau berjudi (Biliard);

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

- Tergugat selingkuh;

6. Bahwa pada saat Penggugat hamil anak ke 2 (dua) Tergugat pernah kedapan melakukan perselingkuhan, Penggugat mengetahui Tergugat melakukan perselingkuhan awalnya Penggugat melihat isi-isi pesan singkat (SMS) di handphone milik Tergugat, dan Penggugat juga sering mendapat informasi dari teman-teman Penggugat kalau Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan teman-teman Penggugat juga pernah melihat Tergugat pergi dengan selingkuhannya;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran dan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, Penggugat sangat tertekan dan menderita batin, tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan bahtera rumah tangga bersama Tergugat karena demi anak-anak yang masih kecil-kecil;
8. Bahwa diakibatkan dari perilaku Tergugat dan pertengkaran-pertengkaran, dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah beberapa kali pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Sisingamangaraja Medan, dan hal tersebut dapat dirukunkan kembali karena orang tua Tergugat selalu mendamaikan dan menjemput Penggugat setiap Penggugat pergi pulang kerumah orang tua Penggugat dikarenakan bertengkar dengan Tergugat;
9. Bahwa pada tahun 2009 s/d tahun 2014, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi di rumah orang tua Tergugat dan hidup mandiri dengan cara mengontrak rumah di Kota Perbaungan dan memiliki usaha sendiri;
10. Bahwa pada tahun 2013 saat anak ke 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat baru lahir kembar, usaha Penggugat dan Tergugat mengalami kemunduran, ternyata Tergugat bukan malah giat untuk mencari nafkah dan mencari usaha lain, akan tetapi Tergugat semakin malas malasan sehingga kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi, dan setiap kali Penggugat menasihati Tergugat agar mencari usaha lain malah menjadi pertengkaran-pertengkaran;
11. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan tergugat memuncak sekira bulan awal bulan April 2014, dikarenakan Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat agar lebih giat lagi untuk mencari nafkah karena tanggungan dan kebutuhan hidup semakin besar, dan pada awal bulan April 2014, Penggugat bertekat keluar dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat membawa 2 orang anak kandungnya yang kembar yakni anak ketiga dan anak keempat dan pulang kerumah rang tua Penggugat di jalan Sisingamangaraja Medan sampai saat ini;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

12. Bahwa pada awal Penggugat meninggal rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan membawa 2 orang anak kembar Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat pernah ada 3 kali datang ketempat tinggal Penggugat yakni dirumah orang tua Penggugat di Jalan Sisingamangaraja Medan untuk menjemput Penggugat dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bertemu dengan orang tua Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama Tergugat;

13. Bahwa setelah bepisah selama tiga tahun (3 tahun) lamanya sebagaimana diatas, keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Jalan Sisingamangaraja Medan, dan Tergugat tinggal ditempat usahanya di Jalan Dr. Cipto Lubuk Pakam, dan sehingga Penggugat merasa memang sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat;

14. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan karenanya sudah selayaknya mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama HUSIN, pada tanggal 20 Mei 2004, di Vihara Avalokitesvara Perbaungan, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Serdang Bedagai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218CPK1002200900643, tertanggal 10 Februari 2009, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan keempat anak yang bernama :
 1. **ANGEL NATASYA CHANDRA**, Perempuan, lahir di Perbaungan, tanggal 20 Oktober 2004 (12 Tahun), Pelajar;
 2. **ANGIE CAROLLINE CHANDRA**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 21 Januari 2006 (11 Tahun), Pelajar;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

3. **JENNERICA GRACIA CHANG**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 24 Juli 2013 (Kembar);

4. **JOVANICA GRACIA CHANG**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 24 Juli 2013 (Kembar);

Adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama HUSIN, pada tanggal 20 Mei 2004, di Vihara Avalokitesvara Perbaungan, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Serdang Bedagai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218CPK1002200900643, tertanggal 10 Februari 2009, sebagaimana Petitum ke-2 diatas putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Para pihak untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 12 September 2017, dimana berdasarkan risalah panggilan tertanggal 14 Agustus 2017 Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bersedia menandatangani risalah panggilan tersebut sedangkan berdasarkan risalah panggilan tertanggal 12 September Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat dan Tergugat menandatangani risalah panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218CPK1002200900643 tanggal 10 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serdang Bedagai, telah diberi materai dan telah dinazegelen di Kantor Pos Cab. Lubuk Pakam, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-1**;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1218022201090013 atas Nama Kepala Keluarga ERWIN CHANDRA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, telah diberi materai dan telah dinazegelen di Kantor Pos Cab. Lubuk Pakam, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-2**;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-30102013-0012 tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serdang Bedagai an. JENNERICA GRACIA CHANG, telah diberi materai dan telah dinazegelen di Kantor Pos Cab. Lubuk Pakam, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-3**;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-30102013-0047 tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serdang Bedagai an. JOVANICA GISELLA CHANG, telah diberi materai dan telah dinazegelen di Kantor Pos Cab. Lubuk Pakam, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-4**;
5. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/342/IX/2017/SEK PERBAUNGAN, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Perbaungan, telah diberi materai dan telah dinazegelen di Kantor Pos Cab. Lubuk Pakam, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-5**;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LIM BAK KIM:

- Bahwa saksi berada dipersidangan pada hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di hadapan pemuka agama yang bernama HUSIN pada tanggal 10 Februari 2009 di Vihara Avalokitesvara Perbaungan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perbaungan bersama dengan mertua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. **ANGEL NATASYA CHANDRA**, Perempuan, lahir di Perbaungan, tanggal 20 Oktober 2004 (12 Tahun), Pelajar;
 2. **ANGIE CAROLLINE CHANDRA**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 21 Januari 2006 (11 Tahun), Pelajar;
 3. **JENNERICA GRACIA CHANG**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 24 Juli 2013 (Kembar);
 4. **JOVANICA GRACIA CHANG**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 24 Juli 2013 (Kembar);
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tiga tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perpecahan dikarenakan sikap Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak baik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun ini dikarenakan Penggugat sudah keluar dari rumah kediaman bersama mereka dan membawa anak mereka yang kembar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya yang kembar tinggal di rumah saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan Tergugat yang nomor satu dan dua bersama Tergugat sedangkan anak yang kembar bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;

- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi ANDI:**
- Bahwa saksi berada dipersidangan pada hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di hadapan pemuka agama yang bernama HUSIN pada tanggal 10 Februari 2009 di Vihara Avalokitesvara Perbaungan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perbaungan bersama dengan mertua Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. **ANGEL NATASYA CHANDRA**, Perempuan, lahir di Perbaungan, tanggal 20 Oktober 2004 (12 Tahun), Pelajar;
 2. **ANGIE CAROLLINE CHANDRA**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 21 Januari 2006 (11 Tahun), Pelajar;
 3. **JENNERICA GRACIA CHANG**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 24 Juli 2013 (Kembar);
 4. **JOVANICA GRACIA CHANG**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 24 Juli 2013 (Kembar);
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tiga tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perpecahan dikarenakan sikap Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak baik kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun ini dikarenakan Penggugat sudah keluar dari rumah kediaman bersama mereka dan membawa anak mereka yang kembar;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya yang kembar tinggal di rumah saksi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan Tergugat yang nomor satu dan dua bersama Tergugat sedangkan anak yang kembar bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
 - Bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) secara lisan dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Relaas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 12 September 2017, tetapi tidak datang menghadap kepersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : "*Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*". (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Mei 2004 di Vihara Avalokitesvara Perbaungan dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

Bedagai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218CPK1002200900643 tanggal 10 Februari 2009, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekocokan, pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang "apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?", yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218CPK1002200900643 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 10 Februari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dengan dihubungkan kepada keterangan saksi LIM BAK KIM dan saksi ANDI, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut tatacara agama Budha pada tanggal 20 Mei 2004, sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat P-1, artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu "*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?*", yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi perkecokan, pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

bathin diantara Penggugat sebagai istri dan Tergugat selaku suami telah retak akibat **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat**. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "*isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah*" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan dan setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 yang memohon untuk Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama HUSIN, pada tanggal 20 Mei 2004, di Vihara Avalokitesvara Perbaungan, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Serdang Bedagai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218CPK1002200900643, tertanggal 10 Februari 2009, adalah sah secara hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama HUSIN pada tanggal 20 Mei 2004 di Vihara Avalokitesvara Perbaungan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohon untuk Menyatakan keempat anak yang bernama :

1. **ANGEL NATASYA CHANDRA**, Perempuan, lahir di Perbaungan, tanggal 20 Oktober 2004 (12 Tahun), Pelajar;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

2. **ANGIE CAROLLINE CHANDRA**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 21 Januari 2006 (11 Tahun), Pelajar;
3. **JENNERICA GRACIA CHANG**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 24 Juli 2013 (Kembar);
4. **JOVANICA GRACIA CHANG**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 24 Juli 2013 (Kembar);

Adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi LIM BAK KIM dan saksi ANDI dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 diperoleh fakta hukum bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : **ANGEL NATASYA CHANDRA, ALVIN ANGIE CAROLLINE CHANDRA, JENNERICA GRACIA CHANG, dan JOVANICA GRACIA CHANG** adalah anak-anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 yang memohon untuk Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama HUSIN, pada tanggal 20 Mei 2004, di Vihara Avalokitesvara Perbaungan, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Serdang Bedagai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218CPK1002200900643, tertanggal 10 Februari 2009, sebagaimana Petitum ke-2 diatas putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 5 yang memohon untuk Memerintahkan Para pihak untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara menurut kepercayaan agama Budha, kemudian mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, sementara Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan daerah hukum antara perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan daerah hukum tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdana Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 5 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruh petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum point 1 dari gugatan Penggugat tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 6 yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan dalam gugatan a quo dan untuk kelancaran administrasi perkara a quo sementara Tergugat sebagai pihak yang kalah tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama HUSIN, pada tanggal 20 Mei 2004, di Vihara Avalokitesvara Perbaungan, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Serdang Bedagai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218CPK1002200900643, tertanggal 10 Februari 2009, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan keempat anak yang bernama :

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

1. **ANGEL NATASYA CHANDRA**, Perempuan, lahir di Perbaungan, tanggal 20 Oktober 2004 (12 Tahun), Pelajar;
2. **ANGIE CAROLLINE CHANDRA**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 21 Januari 2006 (11 Tahun), Pelajar;
3. **JENNERICA GRACIA CHANG**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 24 Juli 2013 (Kembar);
4. **JOVANICA GRACIA CHANG**, Perempuan, Lahir di Perbaungan, tanggal 24 Juli 2013 (Kembar);

Adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama HUSIN, pada tanggal 20 Mei 2004, di Vihara Avalokitesvara Perbaungan, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Serdang Bedagai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1218CPK1002200900643, tertanggal 10 Februari 2009, putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017, oleh **UDUT WIDODO K. NAPITUPULU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HALIDA RAHARDHINI, S.H., M.Hum.**, dan **DANIEL RONALD, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp

Lubuk Pakam Nomor 130/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2017, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RISNA OKTAVIANY LINGGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,
 Dto Dto
HALIDA RAHARDHINI, S.H., M.Hum. **UDUT WIDODO K. NAPITUPULU, S.H.**
 Dto
DANIEL RONALD, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
 Dto
RISNA OKTAVIANY LINGGA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Ongkos Panggil	:	Rp. 370.000,00
3. Materai	:	Rp. 6.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Proses	:	<u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah :	:	Rp. 461.000,00

Terbilang : (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/PDT.G/2017/PN Lbp